

**KONTRIBUSI BMT AL-BADR DALAM MENGEMBANGKAN PRODUK-
PRODUK EKONOMI SYARIAH DI PONDOK PESANTREN
AL-BADR BANGKINANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)*



OLEH :

WARDATUL JANNAH

NIM : 10725000329

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2012

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Kontribusi BMT Al-Badr dalam mengembangkan sistem ekonomi syariah di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang”. Peneliti tertarik meneliti masalah ini karena Al-Badr merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang memiliki sebuah lembaga keuangan non bank yaitu BMT Al-Badr yang mempunyai misi untuk mengenalkan dan mendidik para santri kepada institusi yang menggunakan sistem syariah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem BMT Al-Badr dalam mengembangkan produk-produk ekonomi syariah di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang, bagaimana Kontribusi BMT Al-Badr dalam mengembangkan Produk-produk Ekonomi Syariah di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap kontribusi BMT Al-Badr dalam mengembangkan produk-produk ekonomi syariah di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang.

Penelitian ini dilakukan di pondok pesantren Al-Badr yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman RT/RW 01/18 Kel. Langgini Bangkinang. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 orang dengan menggunakan teknik *purposiv sampling* yaitu mencari responden yang paham terhadap masalah dalam penelitian ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif terhadap data primer dan data skunder.

Setelah penelitian ini dilakukan dan dianalisa, bahwa sistem yang digunakan oleh BMT Al-Badr adalah sistem ekonomi syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits dan juga menjauhi praktek riba dalam pengelolaan produk-produknya. Dan melalui produk-produk tersebut bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem ekonomi syariah. Melalui produk-produk tersebut, bisa dilihat apakah transaksi yang dilakukan oleh BMT Al-Badr sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun produk-produk tersebut adalah tabungan wadi'ah, tabungan mudharabah, kerja sama mudharabah, jual beli murabahah, Qard hasan dan unit Baitul Mal yang meliputi zakat, infaq, wakaf dan uang pendidikan.

Menurut tinjauan ekonomi Islam terhadap kontribusi BMT Al-Badr dalam mengembangkan produk-produk ekonomi syariah harus sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan tidak terdapat unsur riba disetiap transaksi yang dilakukannya. Pihak BMT Al-Badr juga perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di luar Pondok Pesantren agar masyarakat bisa berpartisipasi dan mau bekerja sama untuk mengembangkan produk-produk BMT.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN

| | |
|-----------------------------|----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah | 7 |
| C. Rumusan Masalah | 8 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Metode Penelitian | 9 |
| F. Sistematika Penulisan | 12 |

BAB II : PROFIL BMT AL-BADR

| | |
|--|----|
| A. Sejarah Singkat Pendirian BMT Al-Badr | 14 |
| B. Visi dan Misi BMT Al-Badr | 15 |
| C. Struktur organisasi BMT Al-Badr | 16 |
| D. Produk-produk BMT Al-Badr | 18 |

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENGERTIAN BMT DAN KONSEP EKONOMI SYARIAH

| | |
|--|----|
| A. Pengertian Baitul Maal Wattamwil | 27 |
| B. Pengertian Sistem Ekonomi Syariah | 37 |

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG KONTRIBUSI BMT AL-BADR DALAM MENGEMBANGKAN PRODUK-PRODUK EKONOMI SYARIAH DI PONDOK PESANTREN AL-BADR BANGKINANG

| | |
|---|----|
| A. Sistem BMT Al-Badr dalam mengembangkan produk-produk ekonomi syariah di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang..... | 48 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| B. Kontribusi BMT Al-Badr dalam mengembangkan produk-produk ekonomi syariah di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang..... | 56 |
| C. Tinjauan ekonomi Islam terhadap kontribusi BMT Al-Badr dalam mengembangkan produk-produk ekonomi syariah di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang | 60 |
| BAB V : PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 64 |
| B. Saran | 66 |

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb,

Alhamdulillahirobbil'alamin, tiada hentinya kalimat puji dan syukur ini terbersit dalam pikiran, tersirat dalam hati dan terucap dalam lisan. Rasanya tak pernah cukup untuk penulis ungkapkan rasa itu, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: **“KONTRIBUSI BMT AL-BADR DALAM MENGEMBANGKAN SISTEM EKONOMI SYARIAH DI PONDOK PESANTREN AL-BADR BANGKINANG”**, meskipun memakan waktu yang cukup lama. Seiring dengan itu, ucapan sholawat serta salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menanamkan Iman dan Islam sehingga kita dapat memeluk agama yang benar ini, semoga kita mendapatkan syafaat beliau, baik di dunia maupun di akhirat kelak, Amin Amin ya Allah Amin.

Dengan selesainya penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Ayahanda Ali Anuar dan Ibunda Siti Asia tercinta yang telah mengasuh, mendidik dan membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang. Ayah, Ibu karena tetesan keringat dan air matamu telah membuahkan keberhasilan Ananda.
2. Bapak Rektor Prof. Dr. H. M. Nazir dan Bapak-Bapak pembantu Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
3. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Dr.H. Akbarizan, MAg.Mpd dan Bapak dan Ibu Pembantu Dekan fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
4. Bapak Mawardi, S.Ag.MSi selaku Ketua jurusan dan Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag selaku sekretaris jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
5. Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran sampai selesainya skripsi ini.

6. Ibu Jumni Nelli, M.Ag selaku penasehat akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi kepada penulis semasa perkuliahan.
7. Ibu Febri Delmi Yetti, SEi.MA yang telah banyak memberikan motivasi dan saran-saran kepada penulis.
8. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen fakultas Syari'ah yang banyak mencurahkan ilmu kepada penulis semasa perkuliahan.
9. Buat Kakak, Abang, Neti Dahlia, Khairul Azmi, Spd.i, dan Adik tercinta, Meri Julita, Zuhdi Zakiron dan Syamsul Aidi yang selalu memberi dukungan kepada penulis.
10. Teman-teman Fariza, Emmy, Dian, Suzana M, Tris Harianti, Ratna, Kamalia, Sulistiana, Suzana I, Umi, Dang Sri, Ami Sofia, Rina, Icha, Saprizal, Ismadi, Marjok, Jhon Erik, Aan, Rudi, Kadafi, Fandi, Iskandar, Zaki serta teman teman Ekonomi Islam yang selalu memberi dukungan serta motifasi.
11. Buat Abang Aly Sabri yang telah banyak memberikan dorongan dan bantuan serta tidak bosan-bosannya memberikan motifasi kepada penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan belum memenuhi harapan semua pihak. Namun penulis telah berupaya untuk merumuskannya dengan sangat sungguh-sungguh. Bagaimanapun juga, penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang budiman.

Saran dan kritik jualah yang sangat penulis harapkan untuk terwujudnya kesempurnaan di masa yang akan datang.

Pekanbaru, 2012
Penulis,

WARDATUL JANNAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harus diakui bahwa ketika pemikiran dan konsep tentang ekonomi syariah ini diperkenalkan dan diimplementasikan dalam berbagai institusi, sebagian dari kaum muslimin ragu dan tidak percaya bahwa ajaran Islam berkaitan dengan dunia ekonomi, perbankan, pasar modal, asuransi dan lain sebagainya. Sikap ini mungkin diakibatkan oleh pandangan bahwa ajaran Islam sama dengan ajaran agama lain yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya secara individual. Padahal ajaran Islam adalah ajaran yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia.¹

Dalam bagian komprehensif, Islam telah menerangkan tentang aturan berekonomi, termasuk elemen-elemen di dalamnya seperti produksi, distribusi dan konsumsi. Ungkapan ini merupakan pernyataan yang melegitimasi bahwa Islam dengan Al-Qur'an telah mengatur sistem ekonomi yang sempurna.²

Kegiatan ekonomi tidak akan pernah bisa dipisahkan dari produksi, distribusi dan konsumsi karena ekonomi merupakan perilaku masyarakat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas (langka), dalam rangka memproduksi berbagai komoditi untuk kemudian disalurkan (didistribusikan)

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet. 1, h. 51-52.

² A. Djazuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), cet. 1, h. 18.

kepada berbagai individu, personal dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Sedangkan menurut Sulaiman (1985) definisi lain dari ekonomi yaitu sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membuat dan memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya.³

Produksi, distribusi dan konsumsi sesungguhnya merupakan satu rangkaian kegiatan ekonomi yang tidak bisa dipisahkan, kegiatannya memang saling mempengaruhi, namun harus diakui produksi merupakan titik pangkal dari kegiatan, tidak akan ada distribusi tanpa produksi.⁴

Kegiatan produksi merupakan upaya manusia dalam menciptakan kekayaan dengan cara memanfaatkan sumber daya alam, selanjutnya yaitu distribusi merupakan kegiatan ekonomi lebih lanjut dari kegiatan produksi, hasil produksi yang diperoleh kemudian disebarkan dan dipindah tangankan dari satu pihak ke pihak lain, kegiatan ekonomi yang terakhir yaitu konsumsi yang berarti mengambil manfaat atau menggunakan barang-barang jadi hasil dari produksi.

Sebelum memahami lebih jauh tentang ekonomi syariah akan lebih baik bila mendeskripsikan terlebih dahulu tentang makna sistem ekonomi itu sendiri. Menurut M.A. Mannan, sistem berarti suatu keseluruhan yang kompleks, yaitu suatu susunan hal atau bagian yang saling berhubungan, dengan kata lain sistem berarti sebuah totalitas terpadu yang terdiri dari


³ M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2007), h. 2-3.

⁴ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenala Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. 2, h. 101.

unsur-unsur yang saling berhubungan, saling terkait, saling mempengaruhi dan saling tergantung menuju tujuan bersama tertentu. Dengan pengertian sistem ini, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sistem ekonomi adalah susunan organisasi ekonomi yang mantap dan teratur.⁵

Ekonomi syariah yang merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah, memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar ma'ruf nahi mungkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang.⁶ Pengertian ekonomi syariah dalam persi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka ekonomi syariah berarti perbuatan dan kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah dan sebagainya.⁷

Salah satu prinsip-prinsip dalam sistem ekonomi syariah yang bisa menjadi syarat agar ekonomi syariah ini tetap berdiri kokoh yaitu pelarangan interes riba, sebagai mana Firman Allah SWT:



⁵ A. Djazuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), cet. 1, h. 25.

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet. 1, h. 2-3.

⁷ *Ibid*, h. 2.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman". (QS. Al-Baqarah ayat: 278)⁸

Ada sebagian yang berpendapat bahwa Al-Qur'an hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga (*compound interest*) dan bunga yang dipraktekkan oleh bank konvensional bukan riba. Namun, jumbuh ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba dan diharamkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an.⁹

Pengembangan sistem ekonomi syariah dapat dilakukan melalui dunia pendidikan formal maupun nonformal, baik itu di kampus-kampus, lembaga penelitian ilmiah, kelompok-kelompok kajian, media massa, Pondok-pondok Pesantren dan lainnya. Salah satunya yaitu Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang yang berdiri pada tahun 1990 dengan akta notaris tahun 1991 yang diprakarsai oleh Abuya Drs. Bustami Jali dengan beberapa teman beliau.¹⁰

Pondok pesantren Al-Badr memiliki sebuah lembaga keuangan nonbank yang diberi nama BMT Al-Badr, BMT atau Baitul Maal Wa Tamwil ialah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *Bayt Al-Mal Wa Al-Tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil

⁸ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h. 69.

⁹ Zainudin Ali, *Op.Cit.* h. 9.

¹⁰ Afinely, *Pengelola BMT Al-badr, Wawancara*, Tanggal. 04 april 2011.

bawah sehingga bisa menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.¹¹

BMT beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.¹² Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK). BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat dengan mendapatkan sertifikat operasi / kemitraan dari PINBUK dan jika telah mencapai nilai aset tertentu segera menyiapkan diri ke dalam badan hukum koperasi.¹³


Baitul Maal sesungguhnya sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, yaitu ketika kaum muslimin mendapatkan Ghanimah (harta rampasan perang) pada perang Badar. Saat itu para sahabat berselisih paham mengenai cara

¹¹A. Djazuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet. 1, h. 183.

¹² Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. 2, h. 453.

¹³ *Ibid*, h. 456.

pembagian Ghanimah tersebut, sehingga turun Firman Allah SWT dalam surat Al- Anfal ayat 1 yang menjelaskan hal tersebut:



Artinya : Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman". (QS. Al-Anfal:1)¹⁴

Rasulullah sebagai kepala negara yang pertama memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan negara pada abad ke tujuh yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu pemimpin negara dan para pejabat lainnya dapat menggunakan harta tersebut untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Tempat pengumpulan itu disebut dengan Baitul Maal (bendahara negara).¹⁵

¹⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Toha Putra, 1989), h. 260

¹⁵ Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004), cet. ke-1, edisi 2, h. 53.

Pada awalnya Baitul Maal tersebut tidak mempunyai bentuk formal, harta yang masuk hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin, dan digunakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Dengan kata lain, Rasulullah SAW segera mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan ketentuan.¹⁶

Perkembangan BMT pada saat ini juga telah memasuki wilayah Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar- Riau. Pondok Pesantren adalah salah satu lembaga yang memiliki potensi untuk mengembangkan BMT, seluruh komponen Pondok Pesantren seperti Kyai, Ustadz, santri dan masyarakat di sekitarnya menjadi aset yang sangat penting dan berpotensi bagi pertumbuhan BMT yang mekanismenya mengacu pada syariat Islam.¹⁷

Oleh sebab itu diperlukan kontribusi dari komponen tersebut. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Kontribusi diartikan sebagai sumbangan, sedangkan menurut istilah ekonomi kontribusi diartikan sebagai suatu yang diberikan bersama dengan pihak lain untuk tujuan bersama. BMT Al-Badr yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah sangat diharapkan bisa memberikan kontribusi agar sistem ekonomi syariah tetap bisa berkembang melalui produk-produk yang diterapkan di BMT Al-Badr yaitu: tabungan wadi'ah, mudharabah, ijarah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu penulis tertarik meneliti secara ilmiah dengan memfokuskan judul pada :

“KONTRIBUSI BMT AL-BADR DALAM MENGEMBANGKAN

¹⁶ Deni Aslem, *Profil BMT Al-badr*, (Kampar: Percetakan As-Syuruq, 2004), cet. 1, h. 1.

¹⁷ A. Djazuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet. 1, h. 150.

PRODUK-PRODUK EKONOMI SYARIAH DI PONDOK PESANTREN AL- BADR BANGKINANG’.

B. Permasalahan

1. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi masalah hanya pada Kontribusi BMT Al-Badr dalam mengembangkan Produk-produk Ekonomi Syariah di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang sebagai lembaga.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana sistem BMT Al-Badr dalam mengembangkan produk-produk ekonomi syariah di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang?
- b. Bagaimana Kontribusi BMT Al-Badr dalam mengembangkan Produk-produk Ekonomi Syariah di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang?
- c. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap kontribusi BMT Al-Badr dalam mengembangkan produk-produk ekonomi syariah di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem BMT Al-Badr dalam mengembangkan produk-produk ekonomi syariah di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang.
2. Untuk mengetahui bagaimana Kontribusi BMT Al-Badr dalam mengembangkan Produk-produk Ekonomi Syariah di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap kontribusi BMT Al-Badr dalam mengembangkan produk-produk ekonomi syariah di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk memperdalam pengetahuan dan menambah wawasan penulis terhadap masalah yang akan diteliti dengan mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh selama menjalani perkuliahan.
2. Untuk memberikan informasi dalam bentuk karya ilmiah kepada masyarakat tentang Kontribusi BMT Al-Badr dalam mengembangkan Produk-produk Ekonomi Syariah Di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat Gelar Sarjana Ekonomi Syariah Pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis mengambil tempat penelitian adalah Pondok Pesantren Al-Badr Jl. Jendral Sudirman RT/RW 01/18 Kel. Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, karena Al-Badr merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang memiliki sebuah lembaga keuangan non bank yaitu BMT Al-Badr yang mempunyai misi untuk mengenalkan dan mendidik para santri kepada institusi yang menggunakan sistem syariah serta memiliki potensi ekonomi yang cukup bagus dalam mengembangkan produk-produk ekonomi yang berlandaskan syariah.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para pengelola BMT Al-Badr Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang, sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah BMT Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola BMT Al-Badr yang berjumlah 8 orang dengan menggunakan teknik *purposiv sampling* yaitu pengambilan sampel dengan cara mencari responden yang paling paham terhadap masalah.

4. Sumber Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, maka penulis akan menggunakan data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh penulis dari wawancara dengan sejumlah responden terkait yang ada di BMT Al-Badr tersebut.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari referensi-referensi atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan tentang masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Yaitu tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden yaitu kepada Deni Aslem,SE.I dan Afnelly, SE.I selaku manajer BMT Al-Badr yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah semua bentuk file-file, dokumen, atau modul dari BMT dan dari buku-buku perpustakaan yang dapat dijadikan pedoman, acuan, dan bukti-bukti yang berkaitan dengan penulisan ini.

6. Analisa Data

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisa data adalah metode Deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data terkumpul, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Metode penulisan

Setelah data terkumpul penulis mengolah dan menganalisisnya dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif yaitu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode induktif yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum
- c. Metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan kaedah subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kemudahan pemahaman pembaca dalam penelitian ini, penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bahasan yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II PROFIL BMT AL-BADR

Bab ini memberikan gambaran tentang lokasi penelitian yang mencakup sejarah berdiri BMT Al-Badr Bangkinang, struktur organisasi, visi dan misi BMT Al-Badr serta produk-produk BMT Al-Badr Bangkinang.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN BMT DAN PENGERTIAN SISTEM EKONOMI SYARIAH

Bab ini berisikan tentang pengertian Baitul Maal Wattamwil (BMT). Pengertian sistem ekonomi syariah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG KONTRIBUSI BMT AL-BADR DALAM MENGEMBANGKAN PRODUK-PRODUK EKONOMI SYARIAH

Bab ini berisikan tentang: Bagaimana sistem BMT Al-Badr dalam mengembangkan produk-produk ekonomi syariah di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang, bagaimana Kontribusi BMT Al-Badr dalam mengembangkan Produk-produk Ekonomi Syariah di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap kontribusi BMT Al-Badr dalam mengembangkan produk-produk ekonomi syariah di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan dan saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini.

BAB II

PROFIL BMT AL-BADR

A. Sejarah Singkat Berdirinya BMT Al-Badr

Baitul Maal pertama didirikan oleh Rasulullah SAW yang pada awalnya tidak mempunyai bentuk formal, sehingga memberikan fleksibilitas yang tinggi dan nyaris tanpa birokrasi. Harta yang masuk hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin, dan digunakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Dengan kata lain, Rasulullah SAW segera mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan ketentuan. Selain itu Baitul Maal juga memainkan fungsi kebijakan fiskal (pendapatan dan belanja) sebagaimana yang dikenal dalam ekonomi sekarang ini, yang memberikan dampak langsung pada tingkat investasi dan secara tidak langsung memberikan dampak pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Kendatipun BMT-BMT lain sudah banyak menjamur di Indonesia, akan tetapi implementasi prinsip-prinsip syari'ah secara teknis operasional masih dihadapkan pada sekian banyak permasalahan yang perlu untuk dipecahkan. Salah satu diantaranya menyangkut kemampuan analisa fiqh sebagian besar pengelola BMT yang belum memadai. Hal ini secara tidak sadar perlahan mengganggu kredibilitas BMT itu sendiri, sehingga di beberapa tempat BMT dikenal sebagai rentenir.¹⁸

¹⁸Deni Aslem, dkk. *Profil Baitul Mal Wat Tamwil BMT Al-Badr Bangkinang*, (Bangkinang : percetakan asy-syuruq, 2004), Cet. Ke-1, h.1

Untuk membangun Baitul Maal yang perannya sangat signifikan seperti di zaman Rasulullah SAW, maka didirikanlah BMT Al-Badr, pada tanggal 12 juni 2000 di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Al-Qur'an, sebagai langkah awal untuk menuju kepada ekonomi syari'ah dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdirinya BMT Al-Badr tidak terlepas dari visi dan misi pendiri, pengurus, dan seluruh aktivitas Pondok Pesantren Al-Badr untuk menjadi Ahli Dzikir, Ahli Fikir, dan Ahli Ikhtiar dan memberikan yang terbaik yang berarti di dunia dan bermakna di akhirat kelak. Dalam kerangka semangat untuk mengembalikan kejayaan dan kemuliaan Islam melalui program pengembangan, pembangunan, dan pemberdayaan potensi ekonomi umat sebagai pilar amal ibadah, memfungsikan diri sebagai khalifah, sekaligus menjadi misi dakwah yang progresif, prestatif, dan komprehensif.

Oleh karena itu, BMT Al-Badr merupakan lembaga keuangan syari'ah yang menghimpun harta masyarakat dari berbagai sumber (Zakat, infak, wakaf, tabungan dan modal), pada kegiatan produktif (investasi), dalam kerangka syari'ah demi kesejahteraan masyarakat.

B. Visi dan Misi BMT Al-Badr

Visi dan misi BMT Al-Badr adalah membangun dan mengoptimalkan segenap potensi kekuatan ekonomi ummat yang perannya sangat signifikan untuk menuju kepada ekonomi syari'ah, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan misinya, strategi awal yang

ditempuh adalah membangun dan menghidupkan lembaga ekonomi yang berbentuk BMT dengan sasaran terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan terpenuhinya kebutuhan logistik pada semua sektor kehidupan, serta mempunyai Visi yang tajam ke masa depan.

Untuk mewujudkan harapan diatas, maka dituangkanlah dalam sebuah Visi dan Misi.

1. Visi BMT Al-Badr

Adapun yang menjadi visi BMT Al-Badr adalah: Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang inovatif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Misi BMT Al-Badr

- a. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang berusaha untuk menampilkan relevansi Islam dalam pengolahan sumber daya yang ada sebagai faktor kesejahteraan masyarakat.
- b. Menjadi fasilitator dan penjamin pembayaran kewajiban finansial (keuangan) dalam kelancaran pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.¹⁹

C. Fungsi dan Tujuan BMT Al-Badr

1. Bidang Pengolahan Keuangan Produktif

Berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan syari'ah antara yang wajib mengeluarkan harta dengan yang berhak menerimanya dan antara pemilik harta dengan peminjam.

¹⁹ *Ibid.*, h.3

2. Bidang Kebijakan Fisikal

Berfungsi untuk memungut pedapatan dari zakat, infaq sadaqah, dan lain-lain dan didistribusikan untuk pemenuhan logistik umat.

Adapun tujuan yang diinginkan dengan adanya BMT Al-Badr adalah :

- a. Terwujudnya sumber daya manusia yang sanggup menemukan inovasi-inovasi yang baru untuk konsep-konsep syari'ah, dengan cara melatih kemampuan sumber daya manusia yang ada dalam menganalisa dan mengambil kesimpulan, melatihnya untuk cenderung mengajukan banyak solusi terhadap suatu permasalahan, dan melatihnya untuk memiliki orisinalitas (keaslian) berfikir.
- b. Terwujudnya sebuah pengolahan dan pendistribusian sumber daya alam yang bertanggung jawab, jauh dari sifat boros, kikir, penipuan, pemalsuan, demi kesejahteraan masyarakat.

Usaha-usaha yang dilakukan yaitu :

1. Menumbuhkembangkan sektor riil baik di bidang industri, maupun pertanian dengan posisi sebagai penyandang dana, consulting, atau net work marketing dan lainnya.
2. Mengisi program Islamisasi pendidikan pada madrasah-madrasah sebagai sumber pembentukan konsep dan praktek operasional BMT yang inovatif dan kreatif di bidang produksi dan pembayaran.

3. Menciptakan pelayanan yang diterima masyarakat tingkat apapun di bidang produksi dan pembayaran positif, baik sebagai debitur maupun sebagai kreditur.

D. Manajemen dan Struktur Organisasi BMT Al-Badr

Ruang lingkup manajemen BMT Al-Badr adalah para personal yang ada di dalam struktur organisasi, nasabah berikut sarana dan prasarana serta sistem yang menunjang hal tersebut. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan maupun pengajian-pengajian pada para personal yang ada dalam struktur organisasi BMT Al-Badr dan yang terkait lainnya.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 12 juni 2000 maka dibentuklah organisasi pengurus dengan susunan :

PENGAWAS

Dewan Pengawas Syari'ah : Drs. Bustami Jali, M.E.I

Direksi Umum : Drs. Al Yasser, M.E.I

PENGURUS

Ketua : Deni Aslem, S.E.I

Sekretaris : Afnelly, S.E.I

Bendahara : Afnelly, S.E.I


DEWAN OPERASIONAL

Manajer Umum Baitul Maal : Deni Aslem, S.E.I

Manajer Baitul Tamwil : Afnelly, S.E.I

Struktur Organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan bagian-bagian yang ada dalam perusahaan tersebut, batas-batas wewenang serta tanggung jawab setiap bagian dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi akan memberikan gambaran tentang tanggung jawab, wewenang, alur fungsional maupun instruksional, sehingga dengan adanya tatanan bagian yang terorganisasi dengan rapi akan melancarkan kerja perusahaan. Oleh karena itu struktur organisasi senantiasa ditegaskan dengan adanya *job discription*. Struktur organisasi pada BMT Al-Badr adalah:

Struktur Organisasi BMT Al-Badr:



1. Rapat Anggota Tahunan

- Rapat anggota tahunan dilakukan satu tahun sekali
- Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham
- Pengesahan atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi
- Pemilihan, pengangkatan dan sekaligus pemberhentian pengurus dan pengawas baik pengawas syari'ah maupun manajemen
- Penetapan anggaran pendapatan dan belanja BMT selama satu tahun
- Pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun sebelumnya
- Pengesahan rancangan program kerja tahunan

2. Dewan Pengawas syari'ah

- Sebagai penasehat dan pemberi saran atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syari'ah seperti penetapan produk
- Sebagai pengawas produk-produk yang ada pada Kopontren BMT Al-Badr sehingga operasionalnya sesuai dengan syari'ah
- Sebagai mediator antara BMT dengan Dewan Pengawas Syari'ah (DSN) atau dewan syari'ah provinsi
- Mewakili anggota dalam Pengawasan Syari'ah

3. Dewan Direksi

Tanggung Jawab :

- Tersusunnya sasaran, rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang serta proyeksi *financial* tahunan.

- Menganalisis dan penentuan sumber-sumber permodalan BMT Al-Badr yang tepat.
- Tersedianya sistem pembukuan dan pencatatan data yang akurat
- Terselenggaranya penilaian prestasi karyawan.
- Menjaga BMT agar dalam aktifitasnya senantiasa tidak lari dari visi dan misinya.
- Menjaga likuiditas dan peningkatan modal BMT Al-Badr.

Wewenang :

- Memimpin rapat koordinasi pembiayaan (antara pengelola) untuk memberikan keputusan awal terhadap pengajuan pembiayaan sebelum diajukan oleh Rapat Komite dengan Pengurus BMT.
- Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan BMT.
- Melakukan penilaian prestasi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Manajer umum

Bertugas menjalankan usaha BMT Al-Badr dan membuat kebijakan khusus berkaitan dengan pelaksanaan BMT Al-Badr.

5. Bagian Operasional (*Accounting*)

Bagian ini adalah tempat masuk dan keluarnya semua transaksi yang ada pada BMT Al-Badr, dan kemudian mencatatnya kedalam siklus akuntansi (Jurnal Umum, Buku Besar, Neraca Saldo dan Laporan Keuangan).

6. Bagian Kasir

Bagian ini bertugas menjaga efektifitas dan efisiensi perbendaharaan BMT Al-Badr.

7. Bagian *Financing* (pembiayaan/distribusi)

Bagian ini bertugas untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah dan menjelaskan ketentuan-ketentuannya, juga memberikan peringatan kepada nasabah yang bermasalah, serta menganalisa layak atau tidaknya suatu pembiayaan itu diberikan.²⁰

E. Jenis-Jenis Produk BMT Al-Badr

1. Produk-Produk di Bidang Keuangan Produktif

a. Sumber Pemasukan

- 1) Tabungan Wadiah, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menarik kembali, tanpa mendapatkan bagi hasil
- 2) Tabungan Mudharabah, yaitu simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dananya dalam jangka waktu tertentu (tidak dapat ditarik sewaktu-waktu), dan mendapat bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- 3) Modal biasa, yaitu uang pangkal dari pemilik yang diinvestasikan BMT Al-Badr
- 4) Modal Setor, yaitu modal yang disetor sebagai tambahan atas saham biasa, yang disetor pada waktu yang ditentukan.

²⁰ *Ibid*, h. 11-13

b. Pendistribusian

- 1) Pembiayaan Mudharabah, yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama yaitu BMT Al-Badr menyediakan seluruh modal 100%, sedangkan pihak lain (nasabah) menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang telah disepakati. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung pihak pemodal, selama bukan akibat kecurangan, kecerobohan, dan atau kelalaian pengelola. Tetapi, bila kerugian itu terjadi akibat kecurangan, kecerobohan dan atau kelalaian pengelola, maka pengelola bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
- 2) Pembiayaan murabahah, yaitu akad jual beli antara BMT selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang, dengan waktu pembayaran ditentukan, dan pihak BMT mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Pembiayaan Ijarah, yaitu penyediaan jasa dari suatu barang oleh BMT dengan tujuan mendapatkan ujroh (sewa/upah) dari nasabah yang menggunakan jasa tersebut dengan waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

2. Produk-Produk di Bidang Kebijakan Fisikal

a. Sumber Pemasukan

- 1) Zakat, yaitu pemungutan oleh BMT Al-Badr terhadap kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dengan mengeluarkan hak atas hartanya yang telah memenuhi nisab dan haul untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

- 2) Infak, yaitu pemungutan oleh BMT Al-Badr terhadap pengeluaran derma setiap kali seorang muslim itu menerima rezeki (karunia) dari Allah SWT sejumlah yang dikehendaki dan direlakannya.
- 3) Waqaf, yaitu penerimaan pemberian harta dari orang lain, yang mana harta tersebut bersifat kekal, dan digunakan untuk kepentingan umum.
- 4) Kafarah, yaitu penerimaan sesuatu (denda) yang diperintahkan syara' untuk menghapus dosa yang dilakukan seorang muslim.

b. Pendistribusian

Prinsip pendistribusian di bidang kebijakan fiskal ditujukan langsung untuk memberdayakan perekonomian umat, dan karenanya diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif. Bentuk-bentuk pendistribusian dana tersebut berupa :

- 1) *Qard Hasan* adalah pinjaman lunak yang diberikan BMT kepada nasabah atas dasar kewajiban sosial semata, dan pinjaman tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama (sebesar yang dipinjam) dalam jangka waktu tertentu, dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran ataupun tunai.
- 2) Bantuan hibah sosial dan subsidi terhadap pelayanan umum seperti pendidikan, pemeliharaan kesehatan, perumahan dan transportasi umum.
- 3) Pelayanan asuransi kesehatan, dll.²¹

²¹ *Ibid*, h.7-9

Salah satu kelemahan ekonomi saat ini adalah belum berkembangnya lembaga keuangan milik umat yang dapat mendorong kegiatan ekonomi di tingkat yang paling bawah (usaha kecil dan sektor informal). Berbagai institusi ekonomi umat yang bergerak di bidang keuangan pada lapisan paling bawah, dalam kancah pembangunan saat ini belum menunjukkan eksistensinya. Mengingat BMT merupakan lembaga keuangan yang mandiri dan berkembang secara sehat, maka perlu ada keterkaitan antara pengembangannya dengan usaha sektor riil. Hal ini menjadi fokus BMT Al-Badr sebagai paradigma baru dalam perekonomian umat. Sehingga dana yang tersedia dapat segera didistribusikan dalam rangka memperlancar pemenuhan kebutuhan masyarakat, dalam rangka penerapan syari'at Islam.

BAB III

TINJAUAN UMUM PERPUSTAKAAN TENTANG PENGERTIAN BMT DAN PENGERTIAN SISTEM EKONOMI SYARIAH

A. Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Maal Wat- Tamwil (BMT)

Institusi keuangan belum lama dikenal secara jelas dalam sejarah Islam, namun prinsip pertukaran dan pinjam meminjam sudah ada sejak zaman Nabi. Ini ditandai dengan adanya Baitul Maal (rumah dana) yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan.

Apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW itu merupakan proses penerimaan dan pembelanjaan secara transparan. Tidak dipungkiri bahwa kemajuan ekonomi dan perdagangan telah mempengaruhi lahirnya institusi yang berperan dalam lalu lintas keuangan, para pedagang dan pengusaha tidak mungkin lagi mengurus keuangan secara sendiri. Salah satu lembaga keuangan yang berperan dalam pengembangan dan pertumbuhan ekonomi umat adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).¹⁸

Menurut Heri Sudarsono dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah mendefenisikan bahwa BMT terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul Maal* lembaga yang lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang

¹⁸ Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), h.57

non-profit, seperti zakat, infak dan sedekah. Sedangkan *Baitul Tamwil* sebagai lembaga yang mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha tersebut menjadi usaha yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan syari'ah.

Dari defenisi sudarsono di atas dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial itu sebagai landasan historis bahwa *Baitul Maal* pada masa Islam klasik adalah berfungsi sebagai dana umat dan penyeimbang perekonomian yang terlihat pada *Baitul Maal*, sedangkan peran bisnis BMT sebagai tangan dari bank syari'ah yang sangat terbatas untuk menjangkau sektor usaha mikro dan kecil sehingga dibutuhkan lembaga keuangan yang komersial yang dapat menjangkau sektor tersebut yang terlihat pada defenisi *Baitul Tamwil*.

Sebagai lembaga sosial Baitul Maal memiliki kesamaan fungsi dan peran sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya Baitul Maal harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan.¹⁹


2. Sejarah Berdirinya BMT

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syari'ah.

¹⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskriptif dan Ilustrasi* (Yogyakarta : Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2007), h.35

Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syari'ah, dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah. Di samping itu, di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan aqidah. Pengikisan aqidah ini bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.²⁰

Baitul maal sesungguhnya sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, yaitu ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah (harta rampasan perang) pada perang badar. Saat itu para sahabat berselisih paham mengenai cara pembagian ghanimah tersebut, sehingga turun Firman Allah SWT dalam surat Al- Anfal ayat 1 yang menjelaskan hal tersebut:



Artinya : Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, dan

²⁰ Ibid, h. 97

taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman”. (QS. Al-Anfal:1).²¹

Rasulullah sebagai kepala negara yang pertama memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ke tujuh yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu pemimpin negara dan para pejabat lainnya dapat menggunakan harta tersebut untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Tempat pengumpulan itu disebut dengan Baitul Maal (bendahara negara).²²

Baitul maal wat tamwil yang berkembang sekarang merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama bidang keuangan.

Di lain pihak, beberapa masyarakat harus berhadapan dengan rentenir. Maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.

Dengan keadaan tersebut dibutuhkan peran dari BMT yaitu :

²¹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Toha Putra, 1989), h. 260

²² Adiwarmam Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004), cet. ke-1, edisi 2, h. 53.

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syari'ah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertansaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

Semakin banyaknya orang-orang yang memiliki perhatian terhadap lembaga kecil ini, maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan pada BMT-BMT serta dibutuhkan adanya perantara untuk terjalinnya komunikasi dan jaringan antar BMT ataupun penghubung BMT kepada lembaga ekonomi yang lebih besar baik pemerintah atau swasta, dan tentunya juga dalam usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan BMT dimasa depan. Oleh sebab itu berdiri pulalah lembaga pembina BMT yang berupa Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM), baik bernama Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK), Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK) maupun Dompot Dhuafa (DD) Republika.

Menurut data Asosiasi BMT seluruh Indonesia (ABSINDO), hingga akhir Desember 2006 ada 3500 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah aset mencapai 2 triliun rupiah. Bahkan PINBUK, ICMI dan ABSINDO punya target mengembangkan 10.000 BMT di tahun 2010.

3. Visi Misi, dan Tujuan Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT)

Titik tekan perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat, ibadah harus dipahami dalam arti luas, yakni tidak saja mencakup aspek ritual peribadatan seperti sholat misalnya, tetapi lebih luas mencakup aspek kehidupan. Sehingga kegiatan BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran- berkemajuan, serta makmur maju yang berkeadilan berdasarkan syari'ah dan ridho Allah SWT.

Sedangkan tujuan didirikan BMT adalah untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dari pengertian dipahami bahwa BMT berorientasi pada usaha meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.²³

4. Cara Mendirikan BMT

a. Modal Pendirian BMT

BMT dapat didirikan dengan modal awal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih. Namun demikian, jika terdapat kesulitan dalam mengumpulkan modal awal, dapat dimulai dengan modal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bahkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Modal awal ini dapat berasal dari satu atau beberapa tokoh masyarakat setempat, yayasan, kas masjid atau BAZIS setempat. Namun sejak awal anggota pendiri BMT harus terdiri antara 20 sampai 40 orang. Jumlah batasan 20 sampai 44 anggota pendiri, ini diperlukan agar BMT menjadi milik masyarakat setempat.

b. Badan Hukum BMT

BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat atau koperasi.

²³ Andri soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 452

1. KSM adalah kelompok swadaya masyarakat dengan mendapat surat keterangan operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
 2. Koperasi serba usaha atau koperasi syari'ah
 3. Koperasi simpan pinjam syari'ah (KSP-S).
- c. Tahap Pendirian BMT

Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan untuk mendirikan BMT, antara lain masalah lokasi atau tempat usaha. Alokasi tempat ini sebaiknya berada di tempat di mana kegiatan ekonomi para anggota dilangsungkan, baik anggota penyimpanan dana maupun pengembang usaha atau pengguna dana. Selain itu, BMT dalam operasionalnya bisa menggunakan sekretariat pesantren sebagai basis kegiatan.

Adapun tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam pendirian BMT adalah sebagai berikut:

1. Pemrakarsa membentuk panitia penyiapan pendirian BMT (P3B) dilokasi tertentu, seperti masjid, pesantren, desa miskin, kelurahan, kecamatan atau lainnya.
2. P3B mencari modal awal atau modal perangsang sebesar Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 10.000.000,- atau lebih besar mencapai Rp. 20.000.000,- untuk segera beroperasinya sebuah BMT. Modal awal ini bisa berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, BAZIS, pemerintah daerah maupun sumber lainnya.

3. Atau langsung mencari pemodal-pemodal pendiri dari sekitar 20 sampai 44 orang di kawasan itu untuk mendapatkan dana urunan hingga mencapai jumlah Rp. 20.000.000,- atau minimal Rp. 5.000.000,-
 4. Jika calon pemodal telah ada maka dipilih pengurus ramping (3 sampai 5 orang) yang akan mewakili pendiri dalam mengerahkan kebijakan BMT.
 5. Melatih 3 calon pengelola (minimal D3 dan lebih baik SI) dengan menghubungi Pusdiklat PINBUK Provinsi atau Kab/ Kota.
 6. Melaksanakan persiapan-persiapan sarana perkantoran dan formulir yang diperlukan.
 7. Menjalankan bisnis operasi BMT secara profesional dan sehat.²⁴
- d. Azas dan Landasan

BMT berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasarkan prinsip Syari'ah, Islam, dan keimanan, keterpaduan (kaffah), kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.

Dengan pemikiran keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syari'ah, BMT harus berperan teguh pada prinsip-prinsip syari'ah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses dunia akhirat. Juga keterpaduan antara sisi *maal dan tamwil* (sosial dan bisnis).

²⁴ Mawardi, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), h.39

Keluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama.

Kemandirian berarti *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* tidak dapat hidup dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dan meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaan harus profesional.

e. Prinsip Utama BMT

Dalam melaksanakan usaha BMT berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut :

1. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT
2. Keterpaduan (*kaffah*), yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia
3. Keluargaan (*kooperatif*), yakni mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi
4. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir
5. Kemandirian, yakni mandiri atas sesama golongan
6. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi
7. Istiqomah, konsisten, kontinuitas / berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa.

f. Konsep BMT Menurut Islam

Institusi keuangan belum dikenal secara jelas dalam sejarah Islam. Namun prinsip –prinsip pertukaran dan pinjam meminjam sudah ada sejak zaman Nabi SAW dan bahkan sebelumnya.

Dalam Al-Qur'an tidak menyebut konsep lembaga keuangan secara eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi keuangan telah terdapat di dalam Al-Qur'an. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat cukup banyak perhatiannya di dalam Al-Qur'an.

Khusus tentang urusan ekonomi, Al-Qur'an memberikan aturan-aturan dasar, supaya transaksi ekonomi tidak melanggar etika atau norma. Lebih jauh dari itu, transaksi ekonomi dan keuangan lebih berorientasi pada keadilan dan kemakmuran umat. Istilah *Suq* (pasar) misalnya menunjukkan betapa aspek pasar (market) harus menjadi fokus bisnis yang penting. Organisasi keuangan dikenal dengan istilah *amil*. Badan ini tidak saja mengurus zakat semata, tetapi memiliki peran yang luas dalam pembangunan ekonomi, pembagian *ghonimah*, misalnya menunjukkan adanya mekanisme distribusi merata dan adil.

B. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu: *oikos* yang berarti keluarga atau rumah tangga, sedangkan *nomos* berarti peraturan, aturan, hukum. Jadi secara garis besar ekonomi berarti aturan rumah tangga.

Ekonomi sebagai suatu usaha mempergunakan sumber-sumber daya secara rasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesungguhnya melekat

pada watak manusia. Tanpa disadari, kehidupan manusia sehari-hari didominasi kegiatan ekonomi.

Konsep ekonomi dalam pengertian demikian telah ada sejak manusia memikirkan kebutuhannya, dan akan senantiasa ada dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, kajian modern tentang konsep dan prinsip-prinsip ekonomi menurut tradisi keilmuan barat sejak Adam Smith menerbitkan bukunya *The Wealth of Nations* pada tahun 1776-an.²⁵

Dalam buku *The Wealth of Nations*, Adam Smith membahas tingkat perekonomian masyarakat kepada dua kategori, pertama bangsa dan ekonomi terbelakang dan kedua bangsa dan ekonominya maju. Masyarakat yang ekonominya terbelakang ditandai dengan mata pencarian yang tradisional seperti berburu. Sedangkan masyarakat yang ekonominya maju maka mata pencariannya adalah berdagang.²⁶

Sistem ekonomi seperti ini telah tumbuh dan berkembang sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari dengan landasan filsafat sekularisme dan faham liberalisme.


Dengan demikian, para pelaku ekonomi dipandang mempunyai kebebasan untuk bertindak sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Hukum-hukum hubungan dan segala aspirasi sosiologi dianggap berasal dari kebebasan aktifitas manusia. Inilah yang disebut belakangan ini sebagai

²⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. 1, h.12.

²⁶ Mawardi, *Op.cit*, h. 15.

sistem ekonomi konvensional setelah mengemukakan istilah ekonomi syariah.

Ekonomi syariah pada hakikatnya adalah upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan petunjuk Allah SWT untuk memperoleh Ridho-Nya. Petunjuk Allah tentang hal ini secara sederhana dipahami dari surat Al-Maidah ayat 3:



Artinya:” Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS: Al-Maidah ayat 3).²⁷

Pemahaman sederhana ayat ini adalah menunjukkan bahwa Islam sebagai agama universal dan agama yang terakhir diturunkan akan mengatur seluruh sistem hidup manusia baik secara garis besar maupun kehidupan manusia di bumi. Maka secara logika islam memiliki sistem sempurna dan garis-garis yang jelas tentang sistem ekonomi yang mesti dijalankan oleh setiap muslim.

Namun demikian, ekonomi syariah sebagai kajian yang berdiri sendiri dengan ilmu-ilmu modern, terlepas dari ilmu fiqih. Para ilmuwan klasik dan

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra) h. 157.

pertengahan memang banyak diantaranya mempunyai pemikiran-pemikiran ekonomi yang dianggap tetap aktual sampai sekarang, meskipun pemikiran ekonomi yang dianggap tetap aktual meskipun pada zamannya pemikiran itu belum dianggap berdiri sendiri sebagai kajian ekonomi. Misalnya Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyyah.

Aktivitas ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan untuk:

1. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana.
2. Memenuhi kebutuhan jangka panjang.
3. Memberi bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah SWT.

Bahwa Islam sebagai agama Allah SWT yang disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman dan aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian dikemudian hari.²⁸

Berdasarkan dari segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qu'ran dan Hadits. Sistem ekonomi syariah mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam.
2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal.
3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.

²⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cet. 2, h.3.

4. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.²⁹

Menurut M. Yasir Nasution mengutip Jhon L. Esposito, ada tiga karakteristik ekonomi syariah, yaitu:

1. Inspirasi dan petunjuknya dicari di dalam Al-Qur'an dan sunnah.
2. Perspektif dan pandangan-pandangan ekonominya mempertimbangkan peradaban Islam sebagai sumber.
3. Bertujuan untuk menemukan dan menghidupkan kembali nilai-nilai, prioritas dan etika ekonomi komunitas muslim pada periode awal.

Artinya bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan mendasar antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional, yaitu pada landasan filosofinya dan asumsi-asumsinya tentang manusia, karakteristik itu disimpulkan oleh Yusuf Qordhawiy³⁰ dengan:

1. Karakteristik ilahiyah (ketuhanan)

Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berlandaskan ilahiyah, sistem ini bertitik tolak dari Allah SWT, bahwa seluruh aktivitas ekonomi berawal dari adanya perintah dari Allah SWT. Perintah ini diberikan oleh Allah SWT bersamaan dengan diberikannya sistem yang harus dijalani oleh manusia, artinya seluruh aktivitas ekonomi harus berdasarkan sistem yang telah dibuat Allah SWT itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan bertujuan akhir kepada Allah SWT adalah bahwa setiap aktivitas

²⁹ Marza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syariah*, (Pekanbaru: Unri Press, 2004), cet. 1, h. 3.


³⁰ Yusuf Qardhawiy, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Terjemahan: Zainul Arifin (Jakarta: Gema Insani, 1997), cet. 1, h. 31.

adalah bukan tujuan melainkan sarana untuk menggapai tujuan yang lebih tinggi dari pada itu, yaitu ridho Allah SWT.

Selain sistem yang diberikan, Allah SWT juga memberikan instrumen-instrumen yang boleh dipakai dalam melaksanakan aktivitas ekonomi itu. Islam mempunyai batasan dalam menggunakan instrumen itu walaupun Allah SWT sendiri menciptakan instrumen yang lain. Biasanya instrumen yang dipakai itu mempunyai daya manfaat yang lebih signifikan dari pada bahayanya. Misalnya seorang muslim tidak boleh berbisnis dengan menggunakan minuman keras sebagai komoditi bisnisnya, karena minuman keras walaupun ada manfaatnya tetapi bahayanya lebih besar.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam beberapa surat Al-Qur'an yang menunjukkan tentang aturan-aturan yang datang dari Allah SWT. Aturan yang jelas tentang bagaimana seorang muslim seharusnya menjalankan usahanya, diantaranya adalah:

a. Surat Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi:



Artinya : Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.(QS. Al-mulk: 15).³¹

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra). h. 956.

Ayat di atas berbicara tentang perintah mencari rezeki dimana saja di bumi Allah SWT ini untuk kebutuhan hidupmu. Namun ingat bahwa saat seorang kamu akan kembali kepada Allah SWT, ini menunjukkan usaha yang dilakukan bukanlah untuk kepentingan sesaat, tetapi juga untuk bekal dihari kemudian setelah dibangkitkan dengan cara-cara yang telah ditentukan.

b. Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

هَيٰٓ اَيُّهَا النَّاسُ كُلُّكُمْ لِحَيْثُ رَزَقْتُمْ لَهَا فَكُلُوْا مِنْ حَيْثُ رَزَقْتُمْ لَهَا وَلَا تَطْلُبُوْا حَسْبَ الْاَرْضِ كُلِّهَا جَمِيْعًا ۗ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُحْيِيْهَا وَيُمِيْتُهَا ۗ اِنَّهٗ لَظَهِيْرٌۭ ۙ

Artinya : *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi". (QS. Al-Mulk: 168).*³²

Halal adalah baik dari segi hukum, sedangkan baik adalah tingginya manfaat yang terkandung dari komoditi tersebut. Pengertian manfaat adalah meliputi bergizi tinggi, lezat, bersih dan tidak menimbulkan mudhorat serta tidak berlebihan.

2. Karakteristik etika

Yang membedakan Islam dengan sistem lain ialah bahwa Islam tidak pernah memisahkan antara ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika dan sebagainya. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya untuk membenahi akhlak manusia.

Menurut Yusuf Qardhowy, individu maupun kelompok dalam lapangan bisnis disatu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan

³² *Ibid*, h. 41.

yang sebesar-besarnya.³³ Namun di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Masyarakat muslim tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam.

3. Karakteristik keseimbangan

Jiwa tatanan dalam Islam adalah keseimbangan yang adil. Hal ini terlihat jelas pada sikap Islam terhadap individu dan masyarakat. Kedua hak itu diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil (pertengahan) tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan. Islam juga bersikap di tengah-tengah antara iman dan kekuasaan.

Ekonomi adalah bagian dari tatanan Islam yang perspektif. Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan diterapkan dalam segala segi seimbang antara modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi, antara produsen dan konsumen dan antara golongan-golongan dalam masyarakat.

Keseimbangan juga terlihat pada sistem pengambilan keuntungan atau laba, walaupun Islam tidak membatasi pengambilan laba asalkan didasari oleh saling suka, tetapi tetap pada keseimbangan dan tidak boleh berlebihan.

4. Karakteristik kemanusiaan

Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Yang dimaksud manusia disini adalah semua

³³ Yusuf Qardhowy, *Op.Cit.* h. 51.

golongan manusia, baik manusia yang sehat atau sakit, kuat atau lemah, susah atau senang, serta manusia sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya, Allah SWT memberikan kepada manusia kekuatan dan alat sehingga bisa melaksanakan tugasnya. Tugas manusia adalah untuk mengelola dan menjadikannya seluruh isi alam ini bermanfaat baginya dan bisa dinikmati manusia. Dengan demikian, dalam ekonomi Islam manusia dan faktor kemanusiaan merupakan unsur utama. Manusia berada dalam posisi yang menentukan di bumi ini untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang baik dan tidak berlebihan untuk menuju taqwa.

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa garis-garis kehidupan ekonomi telah tercantum secara lengkap di dalam Al-Qur'an, setiap muslim harus meyakini dan menjalankannya untuk kebaikan kehidupan dunia dan akhirat.

Konsep ekonomi syariah mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada 1991 ketika Bank Muamalat Indonesia berdiri. Yang kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dalam kurun waktu dua tahun, lembaga keuangan syariah non Bank yang berkembang setelah Bank Muamalat Indonesia dapat menunjukkan kehandalan dan eksistensinya dalam dunia perbankan yang dilanda krisis, kondisi tersebut indikator utama yang menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dalam perbankan syariah hampir tidak terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang melanda dunia perbankan pada tahun 1997-an. Ketika itu

Bank non syariah bertumbuhan karena pertumbuhan negatif (*negative spread*). Sementara perbankan yang beroperasi dengan sistem syariah hampir tidak terpengaruh, karena Bank non syariah dibebani perjanjian bunga pada nasabah diawal transaksi. Sementara Bank syariah tidak memiliki perjanjian bunga, maka saat itu uang tidak bisa dioperasionalkan oleh Bank dan nasabah tidak mendapatkan bagi hasil dari tabungannya.³⁴

1. Prinsip-prinsip ekonomi syariah

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi syariah, maka tiang penyangganya adalah sebagai berikut:

a. Siap menerima resiko

prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko.

b. Tidak melakukan penimbunan

Dalam sistem ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (cash) yang menganggur tanpa dimanfaatkan.


³⁴ Ahmad Rodani – Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), cet. 1, h. 3.

c. Tidak monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari peorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan atau oligopoli.

d. Pelarangan interes riba

Ada orang berpendapat bahwa Al-Qur'an dalam bentuk bunga berbunga (*compound interest*) dan bunga yang dipraktikkan oleh bank konvensional (*simple interest*) bukan riba. Namun, jumbuh ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba.³⁵ Seperti pernyataan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278 sebagai berikut:



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman". (QS. Al-Baqarah ayat: 278).³⁶

2. Manfaat ekonomi syariah

a. Mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah, sehingga Islamnya tidak lagi parsial. Apabila ada orang Islam yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional yang mengandung unsur riba,

³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet. 1, h. 7-8.

³⁶ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h. 69.

berarti keislamannya belum kaffah, sebab ajaran ekonomi syariah diabaikannya.

- b. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah dan BMT, mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat.
- c. Praktik ekonominya berdasarkan syariat Islam bernilai ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah SWT.³⁷

³⁷ Zainudin Ali, *Op.Cit.* h. 11.

BAB IV

**KONTRIBUSI BMT AL-BADR DALAM MENGEMBANGKAN PRODUK-
PRODUK EKONOMI SYARIAH DI PONDOK PESANTREN AL-BADR
BANGKINANG**

A. Sistem BMT Al-Badr Dalam Mengembangkan Produk-produk Ekonomi Syariah di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang.

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadist. Sistem ekonomi Islam saat ini lebih dikenal dengan istilah sistem ekonomi syariah, begitu juga dengan sistem yang diterapkan di BMT Al-Badr melalui pengembangan dan pengelolaan produk-produknya.

Sistem ekonomi syariah mempunyai beberapa tujuan, tujuan ini juga yang menjadi visi dan misi pendirian BMT Al-Badr yaitu:

1. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma dan moral Islam.
2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal.
3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
4. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah, yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berkonsep pada *amar ma'ruf nahi mungkar*, yang berarti mengerjakan yang benar dan

meninggalkan yang dilarang.⁴² Begitu juga halnya dengan BMT Al-Badr yang merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan syariah, oleh karena itu BMT Al-Badr Bangkinang di dalam menyalurkan produk-produknya harus sesuai dengan sistem dan prinsip ekonomi syariah.

Menurut undang-undang no. 3 tahun 2006 atas perubahan undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, ekonomi syariah berarti perbuatan dan kegiatan usaha yang dilaksanakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah antara lain meliputi lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah dan lain sebagainya. Arti lain dari ekonomi syariah yaitu segala transaksi yang dilakukan oleh para pebisnis harus sesuai dengan prinsip dan sistem ekonomi syariah.⁴³

Dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata mencari keuntungan dan penampungan laba modal penggolongan orang kaya saja, akan tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang jauh dari riba, masyarakat ekonomi kelas bawah harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal melalui simpanan penyertaan modal sehingga mereka dapat menikmati hasil-hasil BMT.


Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang legal dan sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada

⁴² Marza gamal, *Aktivitas Ekonomi Syariah*, (Pekanbaru: Unri Press, 2004), cet. 1, h. 3.

⁴³ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet. 1, h. 2.

prinsip-prinsip syariah, keimanan menjadi landasan keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Tetapi untuk berkembang dibutuhkan partisipasi anggota dan masyarakat.

Baitul maal sesungguhnya sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, yaitu ketika kaum muslimin mendapatkan Ghanimah (harta rampasan perang) pada perang Badar. Saat itu para sahabat berselisih paham mengenai cara pembagian Ghanimah tersebut sehingga turun Firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal ayat 1 yang menjelaskan hal tersebut:



Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan diantara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman”. (QS. Al-Anfal ayat: 1).⁴⁴

Rasulullah SAW sebagai kepala negara yang pertama memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan

⁴⁴ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Toha Putra, 1989), h. 260.

negara.⁴⁵ Baitul maal wat tamwil yang berkembang sekarang merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama di bidang keuangan. Salah satu kelemahan ekonomi saat ini adalah belum berkembangnya lembaga keuangan milik umat yang dapat mendorong kegiatan ekonomi ditingkat yang paling bawah (usaha kecil dan sektor informal). Berbagai institusi ekonomi umat yang bergerak dibidang keuangan pada lapisan paling bawah, dalam kancan pembangunan saat ini belum menunjukkan eksistensinya. Mengingat BMT merupakan lembaga keuangan yang mandiri dan berkembang secara sehat, maka perlu ada keterkaitan antara pengembangannya dengan usaha sektor riil. Hal ini menjadi fokus BMT Al-Badr sebagai paradigma baru dalam perekonomian umat. Sehingga dana yang tersedia dapat segera didistribusikan dalam rangka memperlancar pemenuhan kebutuhan masyarakat, dalam rangka penerapan syari'at Islam.

Seperti yang telah dikemukakan dilatar belakang masalah bahwasanya BMT AL-Badr yang ada di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang mempunyai peran dalam pengembangan ekonomi syari'ah, dalam hal ini BMT Al-Badr berperan penuh dalam upaya pengembangan ekonomi kecil menengah dan bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem ekonomi syariah melalui produk-produk yang disalurkanannya. Adapun produk-produk yang ada di BMT Al-Badr tersebut adalah:

⁴⁵Adiwarman karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), cet 1, h 53.

1. Tabungan Wadi'ah, yaitu simpanan dari nasabah yaitu dari para santri, tenaga pengajar dan karyawan BMT Al-Badr yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat kekeluasaan tertentu untuk menarik kembali, tanpa mendapatkan bagi hasil.
2. Tabungan Mudharabah, yaitu simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dananya dalam jangka waktu tertentu (tidak dapat ditarik sewaktu-waktu), dan mendapat bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Berdasarkan instruksi dan wewenang dari pimpinan pondok pesantren, tabungan mudharabah ini wajib dimiliki oleh setiap komponen yang ada di pondok pesantren, baik itu santri maupun guru-guru yang ada di pondok pesantren. Tujuannya agar dana yang diinvestasikan bisa dikelola oleh pihak BMT. Lain halnya dengan tabungan wad'iah. Para santri diberikan kebebasan untuk memiliki tabungan wad'iah ini karena sifatnya bisa diambil kapan saja.
3. Pembiayaan Mudharabah, kerjasama yang dilakukan oleh BMT Al-Badr dengan sejumlah usaha-usaha mikro yang ada di Pondok Pesantren, dimana BMT Al-Badr memberikan suntikan modal kepada usaha tersebut dan selanjutnya akan dikelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan pihak BMT Al-Badr dan pihak pengelola usaha mikro tersebut.
4. Pembiayaan Murabahah, yaitu akad jual beli antara BMT selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang, dengan waktu pembayaran ditentukan, dan pihak BMT mendapatkan

keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan murabahah ini biasanya diberikan kepada santri, guru dan orang tua santri yang membutuhkan dan untuk keperluan membeli barang-barang seperti kendaraan, rumah, laptop, mesin cuci dan lain sebagainya.

5. Pembiayaan Ijarah, yaitu penyediaan jasa dari suatu barang oleh BMT dengan tujuan mendapatkan ujroh (sewa/upah) dari nasabah yang menggunakan jasa tersebut dengan waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi pembiayaan ijarah ini belum berkembang karena penyediaan jasa oleh BMT masih terbatas.⁴⁶
6. Pembiayaan *Qard Hasan*, (pinjaman kebaikan), dalam hal ini nasabah tidak dikenakan suku bunga dan tidak juga dikenakan sistem bagi hasil, akan tetapi nasabah yang mengajukan pembiayaan ini hanya mengembalikan pinjaman sesuai dengan pinjaman yang mereka pinjam tanpa dikenakan biaya tambahan dalam jangka waktu tertentu.
7. Baitul Mal, yaitu setoran sejumlah uang atau harta yang bertujuan untuk pembayaran : Zakat, Wakaf, Infaq, Qurban, uang pendidikan, sembako, hadiah yang mana dana ini akan dikelola dan disalurkan oleh BMT kepada yang berhak menerimanya.⁴⁷

BMT Al-Badr merupakan sebuah lembaga keuangan non bank yang sampai saat ini berkembang dengan pesat serta sejak pendiriannya dan dapat membantu ekonomi masyarakat kecil menengah, dengan

⁴⁶ Afnelly, manajer BMT Al- badr, *Wawancara*, Tgl 15 Desember 2011.

⁴⁷ Deni aslem, manager umum BMT Bangkinang, *Wawancara*, Tgl 27 November 2011.

keadaan seperti ini agar BMT Al-Badr semakin dipercaya masyarakat, BMT juga mengadakan bakti sosial di kalangan pondok pesantren juga di kalangan masyarakat pada umumnya, hal ini direalisasikan agar BMT bisa dikenali dan diminati baik di kalangan santriwan/wati.

Selain itu BMT juga mengenalkan produk-produk kepada santriwan/wati serta di kalangan masyarakat bertujuan agar masyarakat bisa mengenal dan memahami produk yang dimiliki oleh BMT, dan melihat apakah semua produk-produk sudah berkembang sesuai dengan prinsip syariah. BMT Al-Badr mempunyai peran yang sangat penting untuk masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren di antara peranan yang dapat diberikan BMT kepada masyarakat yaitu :

- a. Sebagai alat penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- b. Sebagai titik tolak pelaksanaan sistem ekonomi Islam.
- c. Adanya keakraban antara kaya dan miskin.
- d. Agar terhindar dari jeratan rentenir, artinya masyarakat lingkungan pesantren sudah bisa menggunakan jasa BMT Al-Badr dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya dan bisa terhindar dari jeratan lembaga-lembaga perkreditan yang mengambil keuntungan sangat besar.
- e. Sarana pendidikan formal untuk mewujudkan prinsip hidup yang berkah.⁴⁸

Namun demikian BMT terus berupaya agar BMT lebih disukai dan diminati masyarakat terutama santriwan/wati, BMT terus berusaha

⁴⁸ Afnely, Manajer BMT Al-badr Bangkinang, *Wawancara*, 27 November 2011.

mengembangkan dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada setiap nasabah.

Selain itu BMT juga berupaya dalam memfungsikan kehadiran BMT ketengah-tengah masyarakat kedalam bentuk upaya diantaranya :

1. Peningkatan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, selamat, damai, sejahtera dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
2. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
3. Mengembangkan kesempatan kerja.
4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.⁴⁹

Dengan demikian BMT bisa dijadikan oleh masyarakat luas dan sebagai motor penggerak dalam memajukan usaha ekonomi kerakyatan menengah ke bawah. Ke depannya BMT juga terus berupaya dalam menanggulangi setiap permasalahan masyarakat baik disektor ekonomi, budaya, keagamaan, serta adat istiadat, di samping itu juga BMT menerima setiap saran dari masyarakat dengan meletakkan kotak saran ditempat-tempat yang telah ditentukan agar BMT bisa menerima dan

⁴⁹ Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Toeritis Dan Praktis* (Jakarta Kencana 2010), Cet. I, h. 364.

mengintrofeksi dalam setiap kekurangan yang dilakukan BMT untuk menuju kearah yang lebih baik.

BMT Al-Badr juga memberikan hadiah dalam bentuk nominal kepada santri yang berprestasi, hal ini dilakukan agar minat belajar santri semakin tinggi, selain itu BMT Al-Badr juga melaksanakan kegiatan perlombaan antar santri, agar santri semakin membina ukhwah Islamiyah dan mempererat hubungan sesama santri, BMT, dan juga kalangan masyarakat umum sekitarnya.

BMT Al-Badr juga berharap agar ke depannya BMT bisa menjadi sebuah motor penggerak disemua kalangan pada umumnya. Sehingga antara BMT, santri dan masyarakat bisa menjaga hubungan sesama manusia (*hablumminannas*) bukan hanya dalam hubungan bermua'malah melainkan juga hubungan kekerabatan dan di samping itu juga sama-sama meningkatkan hubungan dengan sang pencipta (*hablumminallah*), dengan salah satu upaya peningkatan kegiatan-kegiatan peribadatan seperti, lomba baca Al-Qur'an, muhadharah, syarhil Qur'an dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya.

B. Kontribusi BMT Al-Badr Dalam Mengembangkan Produk-produk Ekonomi Syariah Di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang.

1. Tabungan Wadi'ah, pada Bank konvensional disebut juga dengan simpanan biasa, akan tetapi nasabah dijanjikan dengan suku bunga yang tidak tetap. Lain halnya dengan tabungan wadi'ah yang ada di BMT Al-Badr yang tidak menggunakan sistem bunga. Nasabah tabungan wadi'ah

ini akan mendapatkan bonus jika dana tersebut digunakan untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungan,⁵⁰ akan tetapi bonus tersebut tidak ditentukan jumlahnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan jumlah nasabah yang telah memiliki tabungan wadi'ah ini dari tahun 2010 sampai tahun 2011 berjumlah 1060 nasabah yang terdiri dari para santri, tenaga pengajar serta elemen-elemen lain yang ada di Pondok Pesantren Al-Badr tersebut.

2. Tabungan Mudharabah, tabungan ini wajib dimiliki oleh pihak-pihak terkait yang ada di dalam Pondok Pesantren yaitu para santri, tenaga pengajar serta elemen-elemen lain yang ada di Pondok Pesantren Al-Badr tersebut berdasarkan instruksi dari pimpinan Pondok Pesantren. Tujuannya agar dana dari tabungan Mudharabah ini bisa dikelola oleh pihak BMT karena mengingat sifat dari tabungan Mudharabah ini tidak bisa ditarik sesuai dengan keinginan nasabah. Keuntungan dari tabungan ini adalah nasabah akan mendapatkan bagi hasil. Akan tetapi bagi hasil yang diberikan juga tidak ditentukan jumlahnya. Jumlah nasabah yang telah menggunakan tabungan mudharabah di tahun 2010 berjumlah 279 nasabah dan di tahun 2011 berjumlah 339 nasabah.
3. Pembiayaan Mudharabah, kerja sama yang dilakukan oleh BMT Al-Badr dengan beberapa jenis usaha mikro. Pada saat ini usaha yang dikelola oleh BMT dan sudah berkembang yaitu mini market Al-fajar, Foto copy dan Rental komputer.

⁵⁰ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 114.

Modal awal sebesar Rp. 30.000.000 yang di berikan oleh BMT Al-Badr untuk mini market selanjutnya dikembangkan oleh pengelola. Keuntungan diambil oleh BMT Al-Badr berdasarkan sistem bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pada awal berdirinya ditahun 2001 mini market ini hanya memiliki modal Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Selama 6 tahun berikutnya mini market ini mendapat tambahan modal dari tenaga pengajar di Al-Badr sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan juga penambahan dari keuntungan bersih mini market sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pada tahun 2001-2007. Pada tahun 2008 BMT Al-Badr menanamkan modal untuk usaha mini market sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Maka pada akhir tahun 2008, mini market Al-Fajar memiliki modal untuk diputar sebanyak Rp. 67.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Untuk tahun 2009-2010 penambahan modal hanya berasal dari keuntungan bersih selama 2 tahun yaitu sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Kenaikan keuntungannya memang tidak signifikan, tetapi ini telah membuktikan bahwa mini market Al-Fajar ini mengalami perkembangan yang sehat karena bisa meningkatkan permodalan meskipun tidak terlalu tinggi.

Sedangkan dua unit usaha lainnya tidak mengalami perkembangan, hal ini disebabkan keuntungan selama beroperasi hanya bisa menutupi biaya operasional usaha tersebut setiap bulannya. Sehingga tidak memberikan keuntungan untuk BMT sebagai pemodal tunggalnya.

Faktor lain dari penyebab kurang berkembangnya dua unit usaha tersebut yaitu kurangnya tenaga ahli (SDM) yang bisa fokus untuk menjalankan usaha ini. Sebenarnya BMT memiliki personil yang bisa menjalankan usaha dengan baik, akan tetapi mereka tidak punya waktu luang karena pihak Pondok Pesantren juga membutuhkan tenaga mereka untuk kegiatan Pondok. Sedangkan BMT tidak mengambil tenaga dari luar karena sesuai dengan tujuan pendiriannya yaitu hanya untuk memenuhi kepentingan di lingkungan Pondok Pesantren saja.

4. Pembiayaan Ijarah, yaitu penyediaan jasa dari suatu barang oleh BMT dengan tujuan mendapatkan ujroh (sewa/upah) dari nasabah yang menggunakan jasa tersebut dengan waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi pembiayaan ijarah ini belum berkembang karena penyediaan jasa oleh BMT masih terbatas.⁵¹

Hal ini bisa menjadi kendala bagi BMT Al-Badr karena pembiayaan ini tidak akan bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan produk-produk ekonomi syariah. Oleh sebab itu upaya yang perlu dilakukan BMT Al-Badr adalah penyediaan jasa yang bisa dimanfaatkan oleh para santri, tenaga pengajar dan karyawan di lingkungan pesantren.

5. Pembiayaan Murabahah atau disebut juga dengan jual beli Murabahah, biasanya produk ini digunakan oleh para tenaga pengajar, karyawan dan

⁵¹ Afnelly, Manajer BMT Al- Badr, *Wawancara*, Tgl 27 Desember 2011.

para orang tua santri untuk keperluan pembelian kendaraan, laptop, mesin cuci dan lain sebagainya.

6. Pembiayaan *Qard Hasan*, (pinjaman kebaikan), dalam hal ini nasabah tidak dikenakan suku bunga dan tidak juga dikenakan sistem bagi hasil. Contohnya nasabah yang meminjam Rp. 300.000, jumlah yang harus dikembalikan sama dengan jumlah yang dipinjam, akan tetapi pembiayaan ini hanya diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, istilah lainnya orang yang dalam keadaan darurat.
7. Unit Baitul Maal, penerimaan Zakat, Wakaf, Infaq, Qurban, uang pendidikan, sembako, hadiah yang mana dana ini akan dikelola dan disalurkan oleh BMT kepada yang berhak menerimanya. Zakat yang diterima dari majlis guru dan orang tua santri akan disalurkan kepada para santri yang berhak menerima untuk biaya pendidikan dan kepada masyarakat disekitar Pondok yang membutuhkan, penyaluran akan dilakukan tiga bulan sekali dalam bentuk sembako.⁵²

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kontribusi BMT Al-Badr Dalam Mengembangkan Produk-produk Ekonomi Syariah.


Ekonomi syariah yang merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah, memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar ma'ruf nahi mungkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang.⁵³ Pengertian ekonomi syariah dalam persi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989

⁵² Deni Aslem, manager umum BMT Al-Badr, *Wawancara* 27 November 2011

⁵³ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet. 1, h. 2-3.

tentang peradilan agama, maka ekonomi syariah berarti perbuatan dan kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah dan sebagainya.⁵⁴

Salah satu prinsip-prinsip dalam sistem ekonomi syariah yang bisa menjadi syarat agar ekonomi syariah ini tetap berdiri kokoh yaitu pelarangan interes riba, sebagai mana Firman Allah SWT:



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. (QS. Al-Baqarah ayat: 278)⁵⁵

Ada sebagian yang berpendapat bahwa Al-Qur’an hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga (*compound interest*) dan bunga yang dipraktekkan oleh bank konvensional bukan riba. Namun, jumbuh ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba dan diharamkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan dari Firman Allah SWT tersebut pengembangan dan pengelolaan produk-produk yang ada di BMT Al-Badr

⁵⁴ *Ibid*, h. 2.

⁵⁵ Departemen agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h. 69.

⁵⁶ Zainudin Ali, *Op.Cit.* h. 9.

harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu jauh dari transaksi yang mengandung unsur riba.⁵⁷

Menurut ajaran Islam siapa saja yang telah berikrar Islam sebagai agamanya, maka mulai saat itu ia harus tunduk dan patuh kepada hukum Islam, baik perintah maupun larangannya. Riba adalah satu diantara perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam yang mesti dijauhi.⁵⁸

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa dengan adanya kontribusi yang diberikan oleh BMT Al-Badr dalam mengembangkan produk-produk ekonomi syariah walaupun tidak berpengaruh besar terhadap pengembangan usaha yang dijalankan. Akan tetapi, dari semua produk-produk yang dimiliki diantara ada yang kurang berkembang, penyebabnya adalah kurangnya penyediaan fasilitas oleh pihak BMT Al-Badr dan kurangnya sosialisasi pihak BMT Al-Badr kepada masyarakat di luar Pondok Pesantren. Pada awal berdirinya BMT pernah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat di luar Pondok Pesantren, akan tetapi masyarakat tidak amanah dalam mengembalikan pinjaman karena usaha yang mereka kelola tidak menghasilkan keuntungan, oleh karena itulah masyarakat enggan untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

Pada dasarnya Islam membolehkan kerjasama dengan siapa saja, asalkan tidak mengabaikan prinsip-prinsip Islam yang melarang praktek riba disetiap transaksi. Islam sebagai agama yang universal dan agama yang

⁵⁷ Afnely, manajer BMT Al- Badr, *Wawancara*, Tgl 13 Januari 2012.

⁵⁸ Azhari Akmal Tarigan, *Prospek Bank Syariah*, (Medan: IAIN PRESS, 2002), Cet. 1, h. 296.

produk ijarah ini bisa berkembang dan bisa memberikan layanan jasa kepada yang membutuhkan. Untuk produk-produk yang lain seperti tabungan wadi'ah, tabungan mudharabah dan segala jenis pembiayaan hingga saat ini sudah bisa dikembangkan oleh BMT Al-Badr dengan tidak menyalahi prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data dan informasi yang diperoleh di lapangan, maka dapat diperoleh kesimpulan tentang Kontribusi BMT Al-Badr Dalam Mengembangkan Produk-produk Ekonomi Syariah Di Pondok Pesantren sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis di lokasi penelitian, sistem BMT Al-Badr dalam mengembangkan produk-produk ekonomi syariah di Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang adalah sistem ekonomi syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits dan juga menjauhi praktek riba dalam pengelolaan produk-produknya.
2. Kontribusi yang diberikan oleh BMT Al-Badr dalam mengembangkan produk-produk ekonomi syariah yaitu melalui pengembangan dan pengelolaan produk-produk sebagai berikut:
 - a. Dari tabungan wadi'ah nasabah akan mendapatkan bonus apabila dana tersebut digunakan untuk pembiayaan produktif dan bias menghasilkan keuntungan, akan tetapi jumlah bonus tersebut tidak ditentukan seperti penentuan bunga pada Bank konvensional.
 - b. Pada tabungan mudharabah nasabah juga akan mendapatkan bagi hasil dengan jumlah yang juga tidak ditentukan.

- c. Pembiayaan mudharabah sudah membiayai sejumlah usaha mikro yang ada di Pondok Pesantren yang sudah berkembang dan bias membantu mensejahterakan ekonomi pengelolanya.
 - d. Pembiayaan murabahah, produk ini digunakan untuk kepentingan jual beli seperti pembelian kendaraan, laptop, mesin cuci dan lain sebagainya.
 - e. Pembiayaan Qard Hasan, pembiayaan yang digunakan untuk menolong orang-orang yang sangat membutuhkan dan dalam keadaan darurat.
 - f. Unit Baitul Maal Penerimaan Zakat, Wakaf, Infaq, Qurban, uang pendidikan, sembako, hadiah yang mana dana ini akan dikelola dan disalurkan oleh BMT kepada yang berhak menerimanya. Zakat yang diterima dari majlis guru dan orang tua santri akan disalurkan kepada para santri yang berhak menerima untuk biaya pendidikan dan kepada masyarakat disekitar Pondok yang membutuhkan, penyaluran akan dilakukan tiga bulan sekali dalam bentuk sembako
3. Menurut tinjauan ekonomi Islam terhadap kontribusi BMT Al-Badr dalam mengembangkan produk-produk ekonomi syariah harus sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan tidak terdapat unsur riba disetiap transaksi yang dilakukannya. Pihak BMT Al-Badr juga perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di luar Pondok Pesantren agar masyarakat bisa berpartisipasi dan mau bekerja sama untuk mengembangkan produk-produk BMT.

B. Saran

1. Tetap mengembangkan produk-produk yang banyak lagi dan harus sesuai dengan prinsip dan sistem ekonomi syariah.
2. Bagi investor yang memiliki kelebihan dana agar memberikan suntikan dana kepada BMT Al-Badr agar BMT Al-Badr memiliki tambahan dana untuk dikelola.
3. Agar memberikan kontribusi terhadap produk-produk yang lain sehingga banyak nasabah yang ingin menjadi fatner BMT Al-Badr Bangkinang.
4. Mengadakan sosialisasi kepada para santri dan masyarakat agar mereka lebih mengenali dan memahami keberadaan BMT Al-Badr sehingga mereka mau bekerja sama untuk menjadi fatner di BMT.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Tazkia Cendikia, 2002.
- Aslem, Deni, *Profil Baitul Mal Wat Tamwi BMT AL-Badr*, Kampar: Percetakan Asyuruq, 2004.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Djazuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Gamal, Marza, *Aktivitas Ekonomi Syariah*, (Pekanbaru: Unri Press, 2004).
- Hasibuan, sayuti, *Optimasi Jaringan BMT Dalam Memberdayakan Perekonomian Umat*. Bandung, 1998.
- Huda, Nurul, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hilman, Iman, *Perbankan Syariah Masa Depan*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003).
- Karim, Adiwarmar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004).
- Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Alaf Riau Graha UNRI PRESS, 2007.
- Misanam, Munrokhmin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad, *lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press,2000.
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana,2006.

- Qardhowy, Yusuf, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Terjemahan: Zainul Arifin (Jakarta: Gema Insani, 1997).
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005).
- Rodani, Ahmad – Hamid, Abdul, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008).
- Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2007.
- Thamrin, Husni. *Ekonomi Dan Manajemen*. Pekanbaru: UIN Press UIN SUSKA RIAU. 2009.
- Tarigan, Azhari Akmal, *Prospek Bank Syariah*, Medan: IAIN PRESS, 2002.